

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik demokrasi modern, lembaga legislatif memiliki fungsi strategis sebagai sarana representasi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik ke dalam kebijakan negara. Parlemen tidak sekadar berperan sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan eksekutif agar berjalan sesuai prinsip konstitusional.¹ Keterwakilan rakyat dalam parlemen idealnya mencerminkan keadilan sosial dan kesetaraan gender sehingga seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh ruang partisipasi yang sama. Representasi yang inklusif ini menjadi fondasi legitimasi demokratis dan jaminan bahwa keputusan politik yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kepentingan bersama dalam kehidupan bernegara.²

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi sebuah negara. Demokrasi yang substantif menuntut hadirnya seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dalam proses pengambilan keputusan politik. Kehadiran perempuan di DPR tidak hanya berfungsi sebagai simbol representasi, tetapi juga menentukan sejauh mana isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, dan kesejahteraan keluarga dapat terakomodasi secara memadai. Oleh sebab itu, keterwakilan perempuan di parlemen bukan sekadar simbol kesetaraan, melainkan kebutuhan strategis bagi demokrasi yang responsif dan inklusif.

Upaya untuk memperkuat representasi perempuan sebenarnya sudah dimulai sejak diberlakukannya kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif melalui Undang-Undang Nomor 7

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 322.

² Parlemen Dan Demokratisasi: Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia,” *ResearchGate*, advance online publication, 6 Agustus 2025.

Tahun 2017. Namun, realitas politik Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Meskipun kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% bagi calon legislatif perempuan telah diberlakukan sejak 2003, capaian tersebut belum pernah terwujud secara konsisten dalam setiap pemilihan umum. Hasil Pemilu 2024 bahkan hanya mencatatkan keterwakilan perempuan sebesar 22,1%, jauh di bawah standar minimal yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan masih lemahnya komitmen partai politik dalam menjalankan prinsip kesetaraan gender, serta menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan representasi politik yang adil bagi perempuan.³

Minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berimplikasi langsung terhadap kualitas dan orientasi kebijakan publik yang dihasilkan. Ketika jumlah legislator perempuan rendah, kebijakan yang lahir cenderung kurang responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender serta kebutuhan perempuan di masyarakat. Sebaliknya, peningkatan jumlah perempuan di parlemen terbukti mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif, berperspektif keadilan sosial, dan berpihak pada kesejahteraan keluarga. Keterwakilan yang berimbang memastikan proses legislasi memperhitungkan kepentingan seluruh kelompok warga negara tanpa bias gender, sehingga kebijakan publik menjadi lebih komprehensif dan berkeadilan.⁴

Kesenjangan keterwakilan perempuan tidak hanya tampak dari jumlah anggota di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga dalam struktur kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran yang masih didominasi oleh laki-laki. Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai 22,1%, posisi pimpinan di

³ Rahma Ning Tias dkk., “Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 (Desember 2023): 169–89, <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>.

⁴ Yufanabila Risma dan Dian Eka Rahmawati, “Political Marketing Strategies Of Woman Candidates To Win The 2019 Provincial Legislative Election In Central Java,” *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2, no. 1 (2020): 21–33.

berbagai AKD belum menunjukkan keseimbangan gender yang ideal. Kondisi ini menggambarkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan budaya politik patriarkis dalam mengakses jabatan strategis di parlemen, sehingga ruang pengaruh mereka dalam proses legislasi masih terbatas.

Urgensi keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan, khususnya DPR, muncul dari kenyataan bahwa keterlibatan perempuan yang minim dalam posisi strategis parlemen telah menimbulkan persoalan serius dalam proses pembentukan kebijakan publik. Walaupun kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen keterwakilan perempuan telah diatur, praktik politik menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami hambatan untuk masuk ke dalam struktur pengambilan keputusan yang menentukan arah legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan kepentingan, pengalaman, dan kebutuhan perempuan kurang terakomodasi secara memadai, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bias gender dan belum sepenuhnya responsif terhadap persoalan perempuan. Masalah ini menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan bukan sekadar persoalan angka, melainkan berimplikasi langsung pada kualitas dan keadilan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan.⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masalah struktural dan kultural yang belum direspons secara memadai oleh pengaturan hukum. Secara struktural, desain mekanisme pengisian jabatan pimpinan AKD yang sepenuhnya diserahkan pada musyawarah fraksi tanpa klausul afirmatif yang mengikat secara normatif telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dalam kontestasi internal parlemen. Sementara itu, secara kultural, absennya norma hukum yang bersifat korektif terhadap praktik politik patriarkis menyebabkan nilai kesetaraan gender tidak terinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan.

⁵ Amareta Kristina Kesumadewi dan Dian Iskandar, "Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, no. 1 (2022): 380–395

Dengan demikian, masalah struktural dan kultural tersebut bukan semata persoalan sosial, melainkan mencerminkan kelemahan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kepemimpinan AKD.

Secara yuridis, pengaturan mengenai struktur kelembagaan, mekanisme kerja, serta tata cara pembentukan dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat beserta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Regulasi ini menjadi dasar hukum komprehensif bagi pembentukan dan pengaturan alat kelengkapan DPR yang terdiri atas pimpinan DPR, komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerja sama antar-parlemen, dan lainnya. AKD berfungsi membantu pelaksanaan tugas pokok DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran. Dengan demikian, UU MD3 tidak hanya mengatur aspek struktural DPR, tetapi juga mekanisme representasi politik di dalam lembaga legislatif.⁶

Dalam Pasal 427E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bunyi dari pasalnya sebagai berikut:

1. Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
 - b. Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran,

⁶ “UU No. 17 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 9 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>.

BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan Proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; dan

- c. Penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi' Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam rapat komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT Yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi, Badan Legislasi' Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi' Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Diatur bahwa mekanisme pemilihan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, serta alat kelengkapan dewan lainnya dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan perimbangan jumlah anggota dari setiap fraksi di DPR. Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban afirmatif untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam jabatan kepemimpinan AKD. Ketiadaan klausul afirmatif ini membuka peluang terjadinya dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan parlemen, karena proses musyawarah sering kali mencerminkan praktik politik elitis dan berorientasi pada kepentingan fraksi besar, bukan pada prinsip kesetaraan gender yang substantif.

Ketentuan Pasal 427E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dinilai problematis karena membuka peluang terjadinya dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya dalam pengisian jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mekanisme pemilihan pimpinan yang hanya mengandalkan musyawarah mufakat tanpa mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen telah

mengabaikan prinsip afirmatif yang dijamin oleh konstitusi. Kondisi ini menyebabkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan AKD menjadi sangat rendah, bahkan di beberapa komisi tidak ada perempuan sama sekali. Rendahnya jumlah perempuan di posisi strategis menunjukkan masih kuatnya budaya politik maskulin dan lemahnya komitmen partai politik terhadap pengarusutamaan gender. Akibatnya, perempuan kerap ditempatkan hanya sebagai pelengkap administratif tanpa akses yang setara terhadap kekuasaan politik yang substantif.⁷

Kesenjangan keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mendorong sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pakar hukum untuk mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut berangkat dari keprihatinan atas tidak adanya jaminan normatif yang mengatur keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan AKD, yang dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak politik yang dijamin konstitusi.

Mahkamah kemudian mengabulkan permohonan itu melalui Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, yang mewajibkan komposisi pimpinan dan anggota AKD di DPR RI memuat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena untuk pertama kalinya afirmasi gender diterapkan hingga pada level struktural kepemimpinan parlemen, yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki dan sering kali menyingkirkan perempuan dari posisi pengambilan keputusan strategis.⁸

Dalam amar Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

⁷ “Parpol Dinilai Masih Jadi Penghambat Pemenuhan Keterwakilan 30 Persen Perempuan,” Diakses 9 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/parpol-masih-jadi-penghambat-pemenuhan-keterwakilan-30-persen-perempuan>.

⁸ “Puan Maharani: DPR Akan Tindaklanjuti Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan di AKD,” diakses 9 November 2025, <https://www.gesuri.id/pemerintahan/puan-maharani-dpr-akan-tindaklanjuti-putusan-mk-soal-keterwakilan-perempuan-di-akd-b2nxqZbaPP>.

Nomor 2 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada setiap fraksi. Mahkamah menilai bahwa keterbatasan ruang bagi perempuan dalam kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa setiap AKD wajib mengakomodasi paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan, baik dalam keanggotaan maupun kepemimpinan, dan ketentuan ini bersifat final serta mengikat tanpa harus menunggu revisi undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 membawa implikasi fundamental bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks penguatan demokrasi representatif dan penegakan prinsip kesetaraan gender. Mahkamah menegaskan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam struktur keanggotaan dan kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan bukan lagi sekadar kebijakan politik, tetapi telah menjadi kewajiban konstitusional yang bersifat imperatif dan harus segera dilaksanakan. Putusan ini sekaligus menandai babak baru dalam pengarusutamaan gender di lembaga legislatif, karena untuk pertama kalinya kesetaraan gender dinyatakan sebagai bagian integral dari prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik bukan merupakan bentuk belas kasihan politik, melainkan mandat konstitusional yang wajib dijamin pelaksanaannya oleh negara sebagai perwujudan keadilan sosial dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.⁹

Prinsip *affirmative action* atau tindakan khusus sementara merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan politik yang telah berlangsung secara sistematis antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi baru, melainkan

⁹ “Rieke Diah: Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Momentum Penting Penguatan Demokrasi Inklusif,” diakses 9 November 2025, <https://www.gesuri.id/pemerintahan/rieke-diah-putusan-mk-soal-keterwakilan-perempuan-momentum-penting-penguatan-demokrasi-inklusif-b2nxtZbaUW>.

sebagai langkah korektif negara untuk memastikan tercapainya kesetaraan substantif, bukan sekadar kesetaraan formal di hadapan hukum. Dalam konteks politik Indonesia, *affirmative action* berperan penting dalam memperkuat representasi perempuan di lembaga legislatif, sebab selama ini perempuan menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membatasi akses mereka terhadap posisi strategis. Dengan demikian, tindakan afirmatif menjadi instrumen konstitusional yang perlu diterapkan secara konsisten untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik serta memperkuat legitimasi demokrasi yang berkeadilan dan inklusif.¹⁰

Landasan konstitusional bagi kebijakan afirmatif di Indonesia secara tegas termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk menerapkan tindakan afirmatif atau *affirmative action* sebagai bentuk perlakuan khusus yang bertujuan menciptakan kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa kebijakan *affirmative action* bagi perempuan bukan merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, melainkan instrumen hukum yang sah dan konstitusional untuk mencapai keadilan substantif.¹¹ Mahkamah berpendapat bahwa perlakuan khusus terhadap perempuan diperlukan sebagai langkah korektif atas ketimpangan sosial dan politik yang telah berlangsung lama, sehingga kesetaraan gender dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan sejati tidak cukup dicapai melalui perlakuan yang sama bagi semua orang, melainkan melalui tindakan

¹⁰ Rahma Ning Tias dkk., “Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women’s Representation in The Legislature],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 Hlm. 243. (Desember 2023): 169–89..

¹¹ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konpress, 2012), h. 165.

berbeda yang mempertimbangkan ketimpangan faktual yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif tidak boleh dipandang sebagai privilese bagi perempuan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang wajib diterapkan negara untuk memulihkan keadilan sosial yang telah lama terabaikan.¹²

Tata Tertib DPR Tahun 2020 perlu diperhatikan sebagai norma pelaksana yang memperoleh dasar delegasi langsung dari Pasal 427E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, sehingga seluruh mekanisme pembentukan dan penetapan Alat Kelengkapan Dewan dijalankan melalui ketentuan tata tertib tersebut. Namun, Tata Tertib DPR tidak memuat pengaturan mengenai keterwakilan perempuan maupun bentuk tindakan afirmatif lainnya, sehingga secara normatif mempertegas terjadinya kekosongan norma dalam pengaturan di tingkat undang-undang. Kekosongan tersebut berimplikasi pada tidak terjaminya prinsip kesetaraan dan keadilan representatif dalam keanggotaan AKD. Dengan demikian, pengkajian terhadap Tata Tertib DPR 2020 menjadi penting untuk menilai konsistensi antara norma undang-undang, norma pelaksana, serta kehendak konstitusional sebagaimana ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024.

Tata Tertib DPR Tahun 2020 memiliki peran dominan dalam menentukan struktur dan distribusi kekuasaan internal pada Alat Kelengkapan Dewan. Namun, ketiadaan pengaturan afirmatif mengenai keterwakilan perempuan menyebabkan implementasi Pasal 427E UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak berjalan efektif. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Tata Tertib DPR belum mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan inklusivitas syura. Oleh karena itu, harmonisasi antara UU dan Tata Tertib menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat representasi perempuan dalam struktur kelembagaan DPR.

Di tingkat global, prinsip kebijakan afirmatif dan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik selaras dengan komitmen Indonesia terhadap Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development

¹² Renata Christha Auli S.H, "Affirmative Action dalam HAM | Klinik Hukumonline," 29 September 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/iaffirmative-action-i-diskriminasi-positif-dalam-penegakan-ham-lt571f780f91d00/>.

Goals/SDGs), terutama Tujuan Kelima yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh sektor kehidupan.¹³ Sasaran global dalam tujuan ini mencakup jaminan atas partisipasi penuh, efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Kesetaraan gender dalam konteks ini bukan sekadar penghapusan diskriminasi, tetapi juga bentuk pemberdayaan substantif untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kekuasaan yang setara dengan laki-laki. Indonesia telah mengintegrasikan prinsip SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pelaksanaan Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di berbagai sektor strategis.¹⁴

Siyasah dusturiyah dalam khazanah pemikiran Islam merupakan cabang ilmu politik yang secara khusus membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan berdasarkan nilai-nilai syariah. Ilmu ini menitikberatkan pada bagaimana negara dijalankan dengan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), dan musyawarah (*asy-syura*). Ketiga prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, pembagian kekuasaan, serta proses pengambilan keputusan politik yang berkeadilan. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah memiliki relevansi penting untuk dijadikan kerangka analisis dalam menilai sistem pemerintahan demokratis dan kebijakan representasi politik, termasuk keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif.¹⁵

Prinsip musyawarah (*asy-syura*) dalam Islam menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan

¹³ “Mengenal Tujuan 5 SDGs: Kesetaraan Gender,” diakses 9 April 2026, <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/10/080501386/mengenal-tujuan-5-sdgs-kesetaraangender>.

¹⁴ “Kesetaraan Gender Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia,” Anita Silalahi, 12 April 2026, <https://anitasilalahi.wordpress.com/2017/09/12/kesetaraan-gender-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs-di-indonesia/>.

¹⁵ “Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah A. Djazuli Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY,” diakses 12 April 20226, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=18259>.

keputusan publik tanpa membedakan jenis kelamin. Konsep syura sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an menempatkan musyawarah sebagai mekanisme kolektif yang inklusif, di mana setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan negara. Partisipasi politik perempuan dalam perspektif Islam bukanlah penyimpangan dari nilai-nilai syariah, melainkan bagian integral dari prinsip keadilan dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan pengambilan keputusan publik sejalan dengan semangat syura yang menjunjung kesetaraan dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang adil dan berkeadaban.¹⁶

Catatan sejarah Islam memberikan bukti kuat mengenai peran strategis perempuan dalam dinamika sosial dan politik sejak masa Rasulullah SAW. Salah satu contoh penting adalah Asma' binti Abu Bakar, sosok pemberani yang turut berkontribusi besar dalam mendukung dakwah Nabi, termasuk dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Keberanian dan dedikasi Asma' menjadi simbol keterlibatan perempuan dalam perjuangan politik dan sosial umat Islam. Fakta historis ini memperlihatkan bahwa sejak awal perkembangan Islam, perempuan telah diakui memiliki kapasitas moral dan intelektual untuk berperan aktif dalam urusan publik serta mendukung kepemimpinan politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁷

Implementasi kebijakan afirmasi untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwujudan nyata dari nilai keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kebijakan ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan distributif dan pemerataan akses terhadap hak-hak politik serta posisi strategis dalam pemerintahan. Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam

¹⁶ KH Husein Muhammad, *Fiqh perempuan: refleksi kiai atas wacana agama dan gender* (LKIS, 2001).

¹⁷“Sejarah Hidup Muhammad,” diakses 9 November 2025, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Haekal/Muhammad/index.html>.

pengelolaan urusan publik tanpa diskriminasi berbasis gender, karena prinsip keadilan dan kemaslahatan bersifat universal. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif bagi perempuan bukan sekadar bentuk kebijakan modern, tetapi refleksi dari nilai keadilan dan pemerataan yang menjadi inti dari sistem politik Islam yang berkeadaban.¹⁸

Berdasarkan analisis dari perspektif siyasah dusturiyah, kehadiran perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat bukan sekadar tuntutan pragmatis atau kepentingan politik sesaat, melainkan manifestasi dari nilai-nilai dasar politik Islam, yaitu keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kesetaraan (*al-musawah*). Keterlibatan perempuan dalam struktur kekuasaan legislatif mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan distributif, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Kehadiran perempuan juga menjamin agar kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh, termasuk kebutuhan perempuan, terakomodasi secara adil dalam kebijakan negara. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi wujud nyata dari keadilan substantif yang menegaskan bahwa sistem politik Islam sejatinya berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat.

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memiliki dasar normatif yang kuat dalam kerangka *siyāsah dustūriyyah* (hukum tata negara Islam), yaitu cabang *fiqh siyasah* yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan.¹⁹ Islam memandang seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam al-Qur'an tentang laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang setara dalam urusan publik dan sosial, serta menunjukkan legitimasi partisipasi perempuan dalam ruang politik untuk menegakkan kemaslahatan bersama.

¹⁸ Muhamamd Dhiauddin Rais, *Teori politik Islam* (Gema Insani, 2001).

¹⁹ Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016). hal. 177–198.

Didalam al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat An-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”²⁰

Meskipun konstitusi telah menjamin keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, implementasinya di Dewan Perwakilan Rakyat masih menghadapi hambatan struktural yang menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Regulasi afirmatif belum sepenuhnya berhasil mewujudkan politik yang inklusif karena mekanisme internal partai masih dikuasai elite laki-laki dengan pola patriarkis dan oligarkis. Proses seleksi calon legislatif dan pembagian kekuasaan sering kali menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap kuota administratif. Selain itu, sistem paket pimpinan antarfraksi kerap mengabaikan prinsip afirmatif keterwakilan perempuan. Akibatnya, secara jumlah perempuan mungkin meningkat, tetapi pengaruh substantif mereka dalam proses legislasi masih terbatas.

Kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara norma hukum ideal dan praktik politik yang masih sarat bias gender. Masalah keterwakilan perempuan bukan hanya soal regulasi, tetapi juga menyangkut budaya politik dan struktur kekuasaan yang belum sepenuhnya transformatif. Pendekatan legalistik dengan kuota belum cukup untuk menciptakan keadilan representatif tanpa penguatan kualitas partisipasi dan pengaruh substantif perempuan dalam pengambilan keputusan. Diperlukan reformasi partai yang lebih demokratis, peningkatan kapasitas politisi

²⁰ “Surat An-Nahl Ayat 97: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 20 November 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/97>.

perempuan, serta pengawasan publik yang ketat agar keterwakilan perempuan menjadi kebutuhan struktural bagi demokrasi yang inklusif.

Penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat dijadikan landasan etis dan kerangka normatif dalam memperkuat kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya pada posisi strategis alat kelengkapan dewan. Kajian ini penting karena selama ini isu representasi politik perempuan lebih banyak dibahas dalam kerangka sekuler-liberal, sementara perspektif Islam yang menekankan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan belum tergarap optimal. Melalui pendekatan siyasah dusturiyah, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa afirmasi politik perempuan memiliki legitimasi teologis dan epistemologis dalam tradisi politik Islam. Penelitian ini juga berusaha merumuskan penerapan nilai-nilai keadilan distributif dan kemaslahatan dalam mekanisme konkret agar perempuan tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi berperan substantif dalam proses politik dan kebijakan publik.

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara Islam serta transformasi sistem politik Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kesetaraan gender. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana integrasi siyasah dusturiyah dengan prinsip demokrasi konstitusional modern yang berakar pada nilai keadilan dan kemaslahatan. Secara praktis, kajian ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan konkret untuk reformasi mekanisme internal parlemen dan partai politik agar keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi substantif, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip keadilan konstitusional serta nilai-nilai Islam yang berkeadaban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka untuk mempermudah penulis menuliskan penelitian, dibuatlah beberapa pokok rumusan masalah berupa poin pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pimpinan AKD DPR RI?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang Keterwakilan Perempuan di AKD DPR RI?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam pembahasan proposal ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor belum terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR RI.
3. Untuk menganalisis Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang keterwakilan perempuan pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis memiliki harapan besar terciptanya sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Menjadi tambahan referensi ilmiah bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan pembaca umum terkait kajian hukum konstitusi dan hukum Islam, khususnya mengenai Urgensi Penerapan Peraturan

Terkait Keterwakilan Perempuan Pada Alat Kelengkapan Dewan Terhadap Pasal 427E Undang Undang nomor 2 Tahun 2018.

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori siyāsah dustūriyyah sebagai kerangka konseptual hukum tata negara Islam dalam konteks negara demokrasi modern.
- c. Menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan konstitusionalisme modern, terutama dalam isu kesetaraan gender dan representasi politik perempuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi lembaga legislatif, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan afirmatif yang menjamin keterwakilan perempuan secara substantif di setiap alat kelengkapan dewan.
- b. Bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga yudisial lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat argumentasi hukum berbasis nilai keadilan (al-‘adālah) dan kesetaraan (al-musāwah) sesuai dengan prinsip siyāsah dustūriyyah.
- c. Bagi pemerintah dan partai politik, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan normatif dalam mengembangkan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap partisipasi politik perempuan.
- d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya representasi perempuan dalam struktur politik sebagai bagian dari keadilan sosial dan kemaslahatan bersama (al-maṣlaḥah al-‘āmmah).
- e. Bagi pengembangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara dan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam wacana integrasi antara nilai-nilai konstitusional dan prinsip-prinsip etika politik Islam.

- f. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Teori *Siyasah Dusturiyyah*

Secara etimologis, istilah *siyāsah dustūriyyah* terdiri dari dua kata, yaitu *siyāsah* dan *dustūriyyah*. Kata *siyāsah* berarti pemerintahan, pengaturan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan dan pengawasan urusan publik. Adapun *dustūriyyah* bermakna konstitusi atau peraturan dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Dengan demikian, *siyāsah dustūriyyah* dapat diartikan sebagai sistem politik yang berkaitan dengan aturan pokok mengenai bentuk pemerintahan, batas kewenangan penguasa, tata cara pemilihan kepala negara, serta ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara penguasa dan rakyat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.²¹

Fiqh *siyāsah dustūriyyah* membahas ketentuan dasar mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, batas kewenangan penguasa, mekanisme pergantian kepemimpinan, serta hak-hak fundamental warga negara. Dalam konteks modern, bidang ini identik dengan apa yang disebut sebagai hukum konstitusi.

Keterwakilan Perempuan dalam *siyāsah dustūriyyah* diartikan sebagai bentuk partisipasi aktif kaum perempuan dalam struktur kelembagaan negara, baik pada ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.²² Selain itu *Siyāsah dustūriyyah* berlandaskan dua aspek utama, yaitu dalil-dalil tetap (Al-Quran,

²¹ Sinta Putri Meliani, “Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/2170 Ditinjau Siyasah Syar’iyyah),” *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2020): 79.

²² Intan Meutia, “Pengisian Unsur Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Di Idi Tunong Perspektif Fiqh Dusturiyyah” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

hadis, dan muqasid al- syari'ah) serta ketentian fleksibel hasil ijtihad yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Permasalahan pokok dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta interaksi antara lembaga-lembaga yang ada dalam tatanan masyarakat. Ruang lingkup kajiannya mencakup pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam kehidupan bernegara, dengan tujuan menyesuaikan prinsip-prinsip agama terhadap realitas pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan umat dan terpenuhinya kebutuhan publik. Dengan demikian, *fiqh siyāsah dustūriyyah* membahas ketentuan dasar mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, batas kewenangan penguasa, mekanisme pergantian kepemimpinan, serta hak-hak fundamental warga negara. Dalam konteks modern, bidang ini identik dengan apa yang disebut sebagai hukum konstitusi.

Dalam pandangan *siyāsah dustūriyyah*, keterwakilan perempuan diartikan sebagai bentuk partisipasi aktif kaum perempuan dalam struktur kelembagaan negara, baik pada ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.²³ Keterlibatan ini didasarkan pada prinsip:

- a Maslahat Umat: Partisipasi perempuan memberikan kontribusi penting bagi masyarakat melalui hadirnya beragam sudut pandang yang memperkaya proses pengambilan keputusan.
- b Syura (Musyawarah): Islam menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan partisipasi baik laki-laki maupun perempuan.
- c Al- Adalah : Islam tidak membatasi peran perempuan maupun laki-laki dalam berkontribusi bagi masyarakat, selama keduanya memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai.

Siyāsah dustūriyyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks. Secara umum, pembahasannya berlandaskan pada dua hal utama.

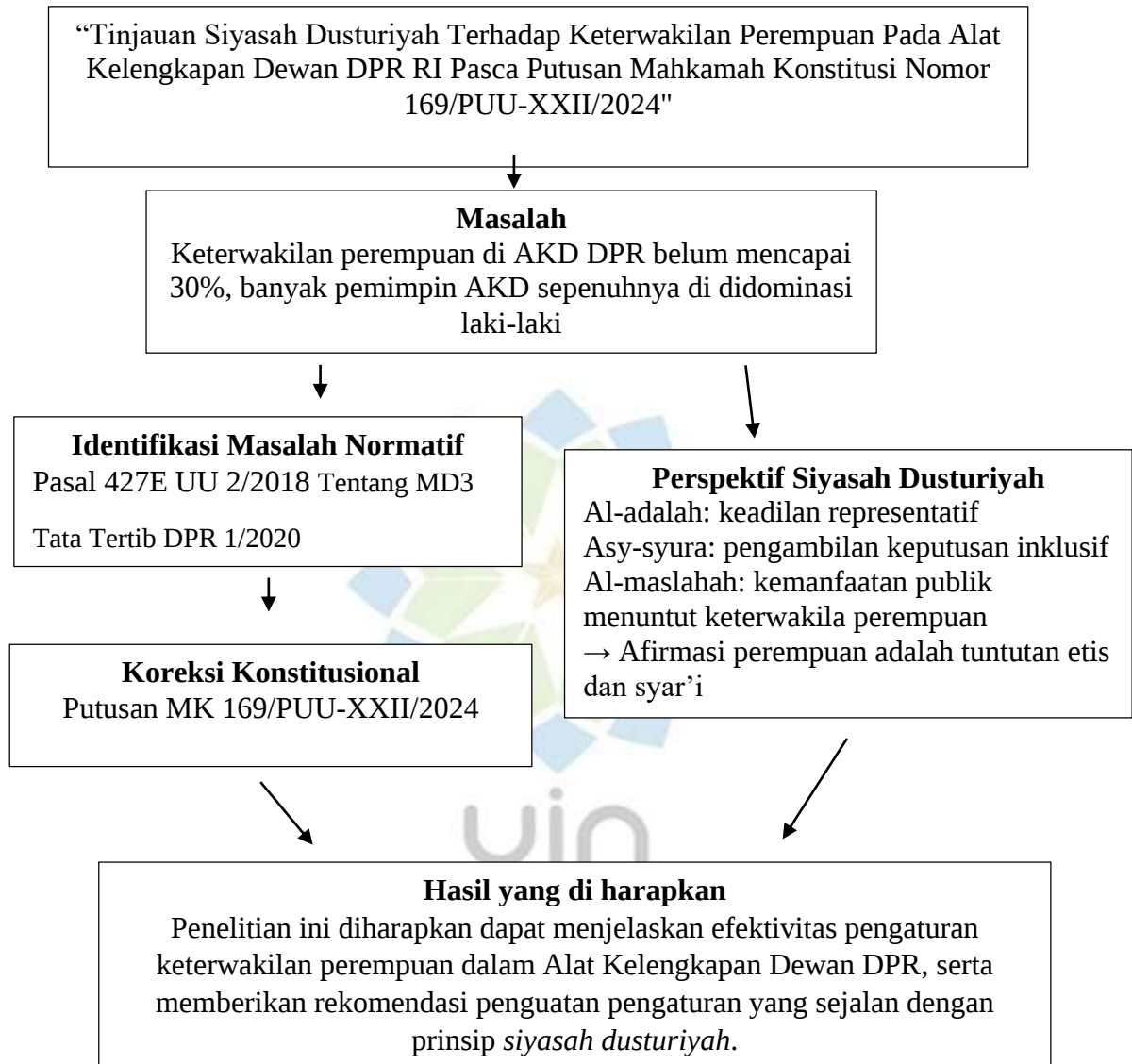
²³ Intan Meutia, “Pengisian Unsur Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Di Idi Tunong Perspektif Fiqh Dusturiyah” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

Pertama, dalil-dalil kulliyyah seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang bersifat tetap dan tidak berubah oleh perkembangan zaman. Kedua, ketentuan-ketentuan yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi serta kondisi sosial, termasuk hasil ijtihad para ulama yang berperan dalam merespons dinamika masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, *Siyāsah Dustūriyyah* memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada terwujudnya keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara secara proporsional tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks keterwakilan perempuan pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, prinsip-prinsip *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwah* (persamaan), *asy-syūrā* (musyawarah), dan *al-maṣlahah* (kemaslahatan) menjadi parameter untuk menilai sejauh mana pengaturan hukum telah memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam menduduki jabatan strategis di lembaga legislatif.

Dengan demikian, teori *Siyāsah Dustūriyyah* dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk menjelaskan konsep ketatanegaraan dalam perspektif Islam, tetapi juga sebagai kerangka analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024. Melalui teori ini akan dianalisis apakah pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD DPR RI telah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan sebagai nilai-nilai fundamental dalam *Siyāsah Dustūriyyah*. Dengan demikian, teori tersebut menjadi dasar untuk menilai kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dalam perspektif hukum tata negara Islam.

Untuk mempermudah memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari bagan berikut:



Berdasarkan kerangka teoritik tersebut, penelitian ini memposisikan keterwakilan perempuan 30% di AKD DPR sebagai indikator untuk menilai efektivitas pengaturan hukum, bukan semata target normatif. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik kelembagaan DPR, serta menilai apakah pengaturan tersebut telah sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, telah banyak penelitian, tulisan, dan karya ilmiah yang membahas mengenai Keterwakilan Perempuan pada Semua Alat Kelengkapan Dewan. Untuk memperkuat pemahaman dan landasan teoritis dalam penelitian ini, perlu dilakukan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek kajian, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan dilakukan

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ishmah Naqiyyah (2021), Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan di DPR melalui kebijakan afirmatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam konteks hukum tata negara.	Penelitian Ishmah menitikberatkan pada perkembangan historis dan yuridis kebijakan afirmatif dalam sistem pemilu dan partai politik, sedangkan penelitian ini mengkaji keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan berdasarkan Pasal 427E UU Nomor 2 Tahun 2018 dengan pendekatan siyasah dusturiyah, yang mengintegrasikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam perspektif politik Islam.
2.	Tanti Setia Ningrum, Analisis Yuridis	Persamaannya terletak pada fokus tematik yaitu keterwakilan	Penelitian Tanti berfokus pada hukum positif dan pelaksanaan kuota dalam

	Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia	perempuan dalam lembaga legislatif dan penerapan prinsip affirmative action (kuota 30%) sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Kedua penelitian juga menyoroti tantangan struktural dan budaya patriarki yang menghambat implementasi kebijakan afirmatif serta sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan.	pemilu legislatif, sedangkan penelitian saya meninjau isu ini melalui perspektif siyasah dusturiyah, dengan fokus khusus pada Pasal 427E UU No. 2 Tahun 2018 tentang keterwakilan perempuan di Alat Kelengkapan Dewan, sehingga memiliki dimensi teologis dan filosofis yang lebih mendalam.
3.	M. Rizki Aula (2023), Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Politik di Indonesia	Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan perlunya afirmasi kebijakan untuk	Penelitian menggunakan pendekatan umum berbasis gender dan analisis sosial-politik, sementara penelitian ini menggunakan perspektif siyasah dusturiyah yang menelaah urgensi

		mengatasi dominasi patriarki dalam struktur politik. Keduanya sama-sama melihat keterwakilan perempuan sebagai instrumen keadilan sosial dan demokrasi substantif.	keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan berdasarkan Pasal 427E UU No. 2 Tahun 2018, dengan fokus pada legitimasi teologis dan prinsip keadilan dalam politik Islam.
4.	Rizqi Abdurrahman Masykur, Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia: Studi tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2014	Penelitian Rizqi Abdurrahman Masykur memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam politik sebagai bentuk penerapan affirmative action untuk mewujudkan kesetaraan gender.	Perbedaannya, menekankan aspek empiris melalui studi kasus Partai PPP di DKI Jakarta, sedangkan penelitian ini menelaah keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan berdasarkan Pasal 427E UU Nomor 2 Tahun 2018 dengan pendekatan siyasah dusturiyah yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam politik Islam.
5.	Keisya Damayanti (2024), Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia	Keduanya sama-sama meneliti keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia serta efektivitas kebijakan afirmatif (kuota 30%)	penelitian ini lebih spesifik dan normatif, mengkaji keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berdasarkan Pasal 427E

		untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kedua penelitian juga menyoroti faktor penghambat seperti budaya patriarki, lemahnya pendidikan politik, dan kurangnya dukungan partai terhadap kader perempuan.	UU Nomor 2 Tahun 2018, serta meninjau dari perspektif siyasah dusturiyah, yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam politik Islam.
--	--	---	--

